



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PENGKILINGAN
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PENGKILINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama desa/kelurahan).

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Penggilingan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Penggilingan
pada tanggal : 05 April 2024

LURAH KELURAHAN PENGILINGAN,



WAWAN GUNAWAN
NIP 197012111998031004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta Timur

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Wawan Gunawan, S.E., M.Si.	Kepala Desa/Lurah
2.	Serma Rahmadi	Babinsa
3.	Sertu Rushadi	Babinsa
4.	Aiptu Sarjono	Bhabinkamtibmas

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Koiman	Ketua RW 09	Ketua
2.	Eko Yulianto	LMK RW 01	Sekretaris
3.	Cucu Imanda	Ketua FKDM	Anggota
4.	Tri Wahyuningsih	PKK	Anggota
5.	Ritah	PKK	Anggota
	Aryadi	Ketua Karang Taruna	Anggota
	Yasril Hardi	Ketua RW 05	Anggota
	Turyanto	Ketua RW 02	Anggota
	Juhartono	Ketua RW 03	Anggota
	Rachmat	Ketua RW 07	Anggota
	Ahnaf	Ketua RW 10	Anggota
	Edy Sukarmin	Ketua RW 20	Anggota
	Ismanto	LMK RW 10	Anggota
	Sri Prasetya Widodo	LMK RW 09	Anggota
	Sahroni	LMK RW 07	Anggota
	Ade Yoga Pratama	LMK RW 14	Anggota
	Moh. Dwi Awaludin	LMK RW 12	Anggota
	H. Bagyo Supomo, SH	LMK RW 11	Anggota
	Joko Purwanto	Ketua RT 014/12	Anggota
	Alex Jaelani	Ketua RT 001/05	Anggota
	Nuridin	Ketua RT 006/01	Anggota
	Rusmal	Ketua RT 004/14	Anggota
	Abdul Rauf Paita	Ketua RT 009/10	Anggota
	Heri Muyantoni	Ketua RT 007/09	Anggota
	Mukijam	Ketua RT 005/03	Anggota

LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN,



WAWAN GUNAWAN
NIP 197012111998031004